



PENETAPAN

Nomor 113/Pdt.P/2023/PN Dmk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Demak yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Pemohon:

TRI AYUNINGRUM BINTI PARSONO, umur 24 Tahun, lahir di Demak, tanggal 18 Juni 1999, jenis kelamin Perempuan, pekerjaan Karyawan Swasta, agama Islam, tempat tinggal di Dusun Tebasan Rt. 02 Rw. 04 Desa Bogosari Kecamatan Guntur Kabupaten Demak, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah memeriksa bukti-bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan Surat Permohonan tanggal 5 Desember 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Demak pada tanggal 7 Desember 2023 dalam Register Nomor 113/Pdt.P/2023/PN Dmk, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon sejak tahun 2019 bekerja ke luar negeri (Taiwan) sampai dengan tahun 2023;
2. Bahwa sebelum bekerja di luar negeri (Taiwan) pemohon membuat paspor yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Semarang;
3. Bahwa pemohon masuk di BLK PT Mitra Sinergi Sukses lewat bantuan sponsor;
4. Bahwa sebelumnya pemohon tidak mengetahui data yang digunakan saat masuk di BLK PT Mitra Sinergi Sukses ternyata terdapat data tahun kelahiran yang sudah dirubah oleh sponsor;
5. Bahwa pemohon mengetahui adanya perubahan data tahun kelahiran saat paspor pemohon sudah diterbitkan, karena kurangnya ekonomi

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 86/Pdt.P/2023/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga, pemohon menyetujui data yang sudah dirubah oleh sponsor sebagai syarat untuk dapat berangkat bekerja ke luar Negeri (Taiwan) pada saat itu pemohon tidak berfikir akan akibat hukum selanjutnya;

6. Bahwa pemohon mengetahui paspor yang digunakan selama ini terdapat perubahan penulisan tahun lahir, yaitu dalam paspor Nomor: AU620847, Nama: Tri Ayuningrum, tanggal lahir: 18 Juni 1997 adalah salah, yang benar adalah Nama: Tri Ayuningrum, tanggal lahir: 18 Juni 1999, berdasarkan data KTP, KK, Akte Nikah, Ijasah (terlampir);
7. Bahwa akibat dari diubahnya tahun lahir, pemohon dalam mengurus persyaratan paspor di imigrasi Semarang mengalami kesulitan sehingga pemohon sangat membutuhkan penetapan hukum dari Pengadilan Negeri Demak guna untuk memperbaiki paspor tersebut;
8. Bahwa pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Demak Cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan ini yang namanya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memerintahkan kepada kantor imigrasi Semarang untuk memperbaiki paspor Nomor: AU620847 Nama: Tri Ayuningrum, **tanggal lahir: 18 Juni 1997** adalah salah, yang benar adalah Nama: Tri Ayuningrum, **tanggal lahir: 18 Juni 1999**, berdasarkan data KTP, KK, Akte Nikah, Ijasah (terlampir);
3. Membebaskan biaya Perkara kepada Pemohon;

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan alat bukti surat untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, yaitu:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama TRI AYUNINGRUM (Pemohon) NIK 3321035806970002 tanggal 28 November 2023, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten



Demak, yang telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda **P-1**;

2. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 3321032111230005 tanggal 21 November 2023 atas nama Kepala Keluarga TRI AYUNINGRUM yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Demak, yang telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda **P-2**;
3. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 3321031112023046 tanggal 13 November 2023 atas nama TRI AYUNINGRUM (Pemohon) dengan CHEN HSIEN YUNG, yang telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda **P-3**;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3321-LT-06102023-0020 tanggal 1 November 2023 atas nama TRI AYUNINGRUM lahir 18 Juni 1999, yang telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda **P-4**;
5. Fotocopy Ijazah SMK Program 3 Tahun Nomor DN-03 Mk/06 0124632 tanggal 2 Mei 2017 atas nama TRI AYUNINGRUM, yang telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda **P-5**;
6. Fotocopy Paspor Nomor AU620847 tanggal 29 Maret 2019 atas nama TRI AYUNINGRUM, yang telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda **P-6**;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, yaitu:

1. Saksi **KHOIRUL IMAM**, dibawah sumpah secara agama Islam, memberikan keterangan pada pokoknya, sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan pemohon sejak kecil karena bertetangga dengan Pemohon;
 - Bahwa Saksi tahu pemohon sidang di Pengadilan ini untuk memperbaiki tahun kelahiran di Paspor Pemohon;
 - Bahwa yang salah pada Paspor Pemohon adalah tahun lahir Pemohon yang tidak sesuai dengan KTP, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran dan Ijazah;
 - Bahwa Saksi tahu tahun lahirnya Pemohon di paspor tertulis 18 Juni 1997 dibetulkan menjadi 18 Juni 1999;



- Bahwa umur Pemohon sebenarnya beda 3 (tiga) tahun dengan saksi, Pemohon lebih kecil 3 (tiga) tahun dari saksi, dan saksi lahir di tahun 1996;
 - Bahwa Saksi tahu dari cerita Pemohon bahwa ada kesalahan tahun lahir di paspor yang tidak sesuai dengan KTP, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran dan Ijasah tetapi untuk tahunnya saja, Pemohon tidak cerita secara detail;
 - Bahwa menurut Pemohon, saat akan berangkat menjadi Tenaga Kerja Wanita ke Taiwan, umur Pemohon dituakan 2 (dua) tahun oleh agen jasa tenaga kerja;
 - Bahwa Pemohon ingin menyamakan semua identitas Pemohon sesuai dengan dokumen kependudukan Pemohon agar tidak menjadi permasalahan di kemudian hari;
2. Saksi **PARSONO**, dibawah sumpah secara agama Islam, memberikan keterangan pada pokoknya, sebagai berikut
- Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena saksi adalah orang tua Pemohon;
 - Bahwa Saksi tahu pemohon sidang di Pengadilan ini untuk memperbaiki Tahun Kelahiran di Paspor Pemohon;
 - Bahwa yang salah pada Paspor Pemohon adalah tahun lahir Pemohon yang tidak sesuai dengan KTP, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran dan Ijasah;
 - Bahwa Pemohon lahir pada tanggal 18 Juni 1999;
 - Bahwa tahun lahirnya Pemohon di paspor tertulis 18 Juni 1997 dan ingin dibetulkan menjadi 18 Juni 1999;
 - Bahwa Saksi tahu dari Pemohon bahwa ada kesalahan tahun lahir di paspor yang tidak sesuai dengan KTP, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran dan Ijasah karena pada waktu membuat paspor umur pemohon dituakan 2 (dua) tahun oleh agen jasa tenaga kerja;
 - Bahwa Pemohon mengetahui hal tersebut saat akan berangkat menjadi tenaga kerja ke Taiwan dan memberitahukan hal tersebut kepada saksi;
 - Bahwa saat itu Pemohon masih kesulitan ekonomi, sehingga Pemohon belum bisa membetulkan kesalahan penulisan tahun lahir pada paspor Pemohonn tersebut;



- Bahwa Pemohon ingin menyamakan semua identitas Pemohon sesuai dengan dokumen kependudukan Pemohon agar tidak menjadi permasalahan di kemudian hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan Penetapan;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah sebagaimana dimaksud dalam permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan P-6 dan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi KHOIRUL IMAM, dan saksi PARSONO;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari bukti surat dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon dipersidangan, Hakim Pengadilan Negeri akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama TRI AYUNINGRUM, (Pemohon) dan bukti surat P-2 berupa Kartu Keluarga Nomor 3321032111230005 tanggal 21 November 2023 atas nama Kepala Keluarga TRI AYUNINGRUM, membuktikan bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kecamatan Karangawen Kabupaten Demak. Berdasarkan Pasal 118 ayat (1) HIR Pengadilan Negeri Demak mempunyai wewenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam keterangannya Saksi KHOIRUL IMAM yang membenarkan dipersidangan bahwa dirinya adalah tetangga dari Pemohon, yang mana Saksi KHOIRUL IMAM menerangkan kalau setahu saksi, saksi lebih tua 3 (tiga) tahun dari Pemohon. Dan dalam keterangannya, Saksi KHOIRUL IMAM mengetahui kalau Pemohon pernah bekerja ke luar negeri sebagai Tenaga Kerja Wanita (TKW/TKI) dan memiliki paspor, namun tahun lahir Pemohon pada paspor tersebut tidak sesuai dengan Ijazah Pemohon, dimana dalam paspor tercatat kelahiran Pemohon 18 Juni 1997, sedangkan dalam Ijazah tercatat 18 Juni 1999;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi PARSONO yang juga merupakan orang tua kandung Pemohon, pada pokoknya membenarkan bahwa dirinya mengetahui kalau Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Demak karena adanya kesalahan penulisan tahun kelahiran Pemohon dalam Paspor milik Pemohon, dan Saksi mengetahui hal tersebut karena diceritakan dan diperlihatkan oleh Pemohon pada saat akan berangkat menjadi tenaga kerja ke Taiwan, yang mana dalam paspor milik Pemohon tercatat kelahiran pemohon adalah 18 Juni 1997, sedangkan kelahiran Pemohon sebenarnya adalah 18 Juni 1999;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan, dihubungkan dengan bukti surat P-1 berupa KTP Pemohon, P-2 berupa Kartu Keluarga Pemohon, P-3 berupa Kutipan Akta Nikah Pemohon, P-4 berupa Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dan P-5 berupa Ijazah SMK Pemohon, dapat disimpulkan bahwa benar Pemohon lahir pada tanggal 18 Juni 1999;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan tersebut diatas, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan bukti surat dan saksi-saksi yang telah diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan tentang pembuatan paspor biasa diatur tegas dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian Jo. Permenkumham Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor;

Menimbang, bahwa terkait aturan tersebut diatas dalam Pasal 24 Permenkumham Nomor 8 Tahun 2014, pada pokoknya menegaskan tentang aturan dasar dalam pengurusan untuk perubahan data dalam paspor biasa;

Menimbang, bahwa oleh karena adanya aturan yang mengatur perubahan data dalam paspor, pada pokoknya keimigrasian memperbolehkan untuk perubahan data yang sebelumnya tercantum dalam paspor yang sudah ada/yang telah diterbitkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Hakim berpendapat bahwa permohonan yang dimintakan oleh Pemohon untuk perubahan data identitas Pemohon sebagaimana telah tercatat dalam Paspor Nomor AU620847 yang diterbitkan tanggal 29 Maret 2019 milik Pemohon, dimana dalam Paspor Nomor AU620847 yang diterbitkan tanggal 29 Maret 2019 tersebut, tercatat bahwa kelahiran Pemohon adalah 18 Juni

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 86/Pdt.P/2023/PN Dmk



1997, sedangkan tanggal kelahiran Pemohon yang sebenarnya adalah 18 Juni 1999 sebagaimana tercatat dalam bukti P-1, P-2, P-3, P-4 dan P-5;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada halangan bagi Pemohon untuk mengurus perubahan data identitas Pemohon dalam Paspor Nomor AU620847 yang diterbitkan tanggal 29 Maret 2019 (bukti P-6), maka permohonan yang diajukan oleh Pemohon dapat untuk dikabulkan pula;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan yang diajukan oleh Pemohon, maka setelah membaca serta mencermati diktum yang dimohonkan oleh Pemohon, Hakim menilai bahwa petitum kedua, ketiga dapat untuk dikabulkan, dengan adanya perbaikan redaksional pada diktum sebagaimana tertuang lengkap dalam amar penetapan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon bersifat *voluntair*, maka petitum keempat untuk membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum kedua, ketiga dan keempat telah dikabulkan maka petitum pertama dari permohonan Pemohon dapat dikabulkan untuk seluruhnya;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan permohonan ini, khususnya Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 tentang keimigrasian Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian Jo. Permenkumham Nomor 8 Tahun 2014 tentang paspor biasa dan surat perjalanan laksana paspor:

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perbaikan tahun lahir pada Paspor Nomor AU620847 yang terbit pada tanggal 29 Maret 2019 atas nama TRI AYUNINGRUM dari yang semula tercatat 18 Juni 1997 dirubah menjadi 18 Juni 1999 adalah berdasar hukum;
3. Memberi ijin kepada Kantor Imigrasi Semarang yang berwenang untuk memperbaiki perubahan data identitas pada tahun kelahiran terhadap Paspor Nomor AU620847 yang terbit pada tanggal 29 Maret 2019 atas nama TRI AYUNINGRUM;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Jumat, tanggal 15 Desember 2023, oleh Misna Febriny, S.H., M.H., sebagai Hakim yang ditunjuk berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Demak Nomor 113/Pdt.P/2023/PN Dmk tanggal 7 Desember 2023, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum dalam Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Hakim dengan dihadiri oleh Mochtar Dwi Hidayanto, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Mochtar Dwi Hidayanto, S.H., M.H.

Misna Febriny, S.H., M.H.

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran.....	Rp 30.000,00
2. Biaya ATK.....	Rp 75.000,00
3. PNBP (e-summon).....	Rp. 10.000,00
4. Redaksi.....	Rp. 10.000,00
5. Materai.....	<u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah	Rp135.000,00

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)